



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan Kabupaten Jembrana yang khas dan memiliki nilai yang luhur dan tinggi, yang merupakan warisan leluhur dan dilaksanakan setiap generasi masyarakat Kabupaten Jembrana secara turun temurun, perlu mendapatkan penguatan dan pemajuan;
 - b. bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dilakukan untuk mengantisipasi segala dinamika perubahan masyarakat, baik dalam tataran lokal, nasional, dan global yang berimplikasi pada eksistensi kebudayaan Kabupaten Jembrana dan proses pengembangannya;
 - c. bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Jembrana perlu dituangkan dalam bentuk pengaturan yang komprehensif sebagai dasar pengelolaan pemajuan kebudayaan Kabupaten Jembrana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Bupati adalah Bupati Jembrana.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah yang mempunyai wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisonal, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup, masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Pemerintah Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa atau sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Jembrana yang menangani urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

13. *Krama ...*

13. *Krama* Jembrana adalah warga masyarakat Jembrana yang terdiri dari *krama* (penduduk asli), *krama* tamiu (penduduk pendatang), dan tamiu (tamu).
14. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Seniman adalah pelaku atau profesional di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, media baru, arsitektur, desain, kriya, mode, dan bidang kesenian lainnya.
16. Kebudayaan Jembrana yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Jembrana yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi *Sakala dan Niskala*.
17. Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
18. Penguatan adalah upaya internalisasi dan purifikasi Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan melalui *Pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan.
19. *Pasupati* adalah proses penyucian dan sakralisasi Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dengan *upakara* dan upacara agama Hindu.
20. Penghormatan adalah bentuk penerimaan dan pengakuan terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah *dipasupati* sebagai benda sakral.
21. Pemuliaan adalah pelaksanaan *upakara* dan upacara sesuai tradisi, adat, dan keyakinan setempat terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah *dipasupati* sebagai benda sakral.
22. Pemajuan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
23. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, pendokumentasian, dan publikasi.
24. Pengembangan adalah upaya menghidupkan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.

25. Pemanfaatan ...

25. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
26. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat Jembrana.
27. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Jembrana adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
28. Pola Dasar Kebijakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan dasar kebijakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
29. Ekosistem Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen kebudayaan dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
30. Majelis Kebudayaan Bali Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut MKB Kabupaten Jembrana adalah lembaga non pemerintah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
31. *Ceraken* Kebudayaan Bali Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut CKB Kabupaten Jembrana adalah sebuah sistem pengelolaan data terpadu berbasis teknologi digital.
32. *Jantra* Tradisi Bali Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut JTB Kabupaten Jembrana adalah kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional.
33. Pesta Kesenian Jembrana yang selanjutnya disingkat PKJ adalah kegiatan apresiasi budaya untuk Penguatan dan Pemajuan kesenian tradisional, kesenian klasik, dan kesenian rakyat.
34. Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana adalah kegiatan apresiasi budaya untuk Pemajuan kesenian modern, kesenian kontemporer, dan kesenian yang bersifat inovatif.
35. *Sakala* dan *Niskala* adalah sesuatu yang nyata dan tidak nyata.

36. Keadaan ...

36. Keadaan Darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas yang perlu segera ditanggulangi.

Pasal 2

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *tri hita karana* yang bersumber dari kearifan lokal *sad kerthi* meliputi:

- a. spiritualitas;
- b. kearifan lokal;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong; dan
- e. kesejahteraan.

Pasal 3

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola yang berdasarkan:

- a. kesucian;
- b. kebenaran;
- c. kebaikan; dan
- d. keindahan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kebahagiaan *Sakala dan Niskala Krama* Jembrana.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. menguatkan jati diri *Krama* Jembrana;
- b. melindungi nilai-nilai Kebudayaan;
- c. mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap peradaban dunia;
- d. membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan *Krama Jembrana Sakala dan Niskala*; dan
- f. meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. Penguatan dan Pemajuan;
- c. pangkalan data, standarisasi dan sertifikasi;

d. tugas ...

- d. tugas dan wewenang;
- e. MKB Kabupaten Jembrana;
- f. ekosistem kebudayaan;
- g. apresiasi budaya;
- h. PKJ;
- i. JTB Kabupaten Jembrana;
- j. Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana;
- k. perayaan kebudayaan dunia di Jembrana;
- l. penghargaan;
- m. peran aktif masyarakat;
- n. pendanaan; dan
- o. sanksi.

BAB II OBJEK PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

- (1) Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- a. kearifan lokal;
 - b. ritus;
 - c. benda sakral;
 - d. pengetahuan tradisional;
 - e. teknologi tradisional;
 - f. pengobatan tradisional;
 - g. tradisi lisan;
 - h. manuskrip;
 - i. situs;
 - j. adat istiadat;
 - k. seni;
 - l. arsitektur tradisional;
 - m. bahasa dan aksara;
 - n. permainan rakyat;
 - o. olahraga tradisional;
 - p. kerajinan;
 - q. desain;
 - r. busana; dan
 - s. boga.
- (2) Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya asli Daerah, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Daerah.

BAB III PENGUATAN DAN PEMAJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan di wilayah Daerah.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan/atau Desa Adat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaannya, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Daerah.
- (2) Pemberian prioritas kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai kewenangan; dan
 - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai kewenangan.

Pasal 10

- (1) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Daerah; dan
 - c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi kondisi lembaga dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya memuat inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan berbasis Desa Adat, Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, komunitas, lembaga swasta, dan perorangan yang meliputi:
 - a. objek Kebudayaan, aktivitas Kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - b. sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. identifikasi potensi dan masalah; dan
 - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pokok ...

- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbaharui setiap setahun sekali.
- (4) Dinas mengoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf di setiap tahun sekali.
- (5) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah diperbaharui ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada Penguatan Ekosistem Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua Penguatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Objek Penguatan Kebudayaan meliputi:
 - a. *Pasupati*;
 - b. Penghormatan; dan
 - c. Pemuliaan.
- (2) Objek Penguatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan proses internalisasi dan purifikasi.

Paragraf 2 *Pasupati*

Pasal 13

- (1) *Pasupati* sebagai Objek Penguatan Kebudayaan dilakukan melalui *upakara* dan upacara khusus.
- (2) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan upacara penyucian.
- (3) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.

(4) *Pasupati* ...

- (4) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *pemangku/sulinggih*.
- (5) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan disaksikan oleh unsur adat dan keagamaan.

Paragraf 3
Penghormatan

Pasal 14

- (1) Objek Penguatan Kebudayaan yang telah dilakukan *Pasupati* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihormati sebagai benda sakral.
- (2) Benda sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihormati oleh setiap orang.
- (3) Dinas mengoordinasikan pencatatan benda sakral yang berada dan/atau dimiliki Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Pemuliaan

Pasal 15

- (1) Objek Penguatan Kebudayaan yang telah diakui sebagai benda sakral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dimuliakan melalui tahapan *upakara* dan upacara sesuai tradisi, adat, dan keyakinan setempat.
- (2) Pengampu benda sakral berkewajiban memuliakan benda sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Desa Adat dan setiap orang dapat memfasilitasi pemuliaan benda sakral.

Bagian Ketiga
Pemajuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pelindungan

Pasal 17

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pencatatan;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran;
 - b. pewarisan; dan
 - c. pengajuan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjagaan;
 - b. pendayagunaan; dan
 - c. perayaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. difusi; dan
 - c. diaspora.

(3) Pengkajian ...

- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan; dan
 - c. penelitian pengembangan.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. asimilasi;
 - b. adaptasi;
 - c. inovasi; dan
 - d. akulturasi.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:

- a. aktualisasi nilai dan kearifan lokal;
- b. kegiatan sosial-ekonomi;
- c. industri kreatif khas Daerah; dan
- d. kolaborasi antarbudaya.

Paragraf 5
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. lembaga; dan
 - c. pranata.
- (2) Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. kompetisi;
 - d. standarisasi; dan/atau
 - e. sertifikasi.
- (3) Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. fasilitasi;
 - c. standarisasi; dan/atau
 - d. sertifikasi.
- (4) Pemberdayaan pranata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. reafirmasi;
 - b. reaktualisasi; dan/atau
 - c. refungsionalisasi.

BAB IV
PANGKALAN DATA, STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Pangkalan Data

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun CKB Kabupaten Jembrana sebagai pangkalan data Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan berbasis teknologi digital.
- (2) CKB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) CKB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (5) CKB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 22

- (1) Standarisasi merupakan kesatuan pedoman sebagai tolok ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Standarisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolok ukur:
 - a. struktur organisasi;
 - b. keanggotaan/karyawan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. aktivitas; dan
 - f. penatausahaan.
- (3) Standarisasi tata kelola sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolok ukur:
 - a. jenis keahlian;
 - b. kompetensi;
 - c. kekaryaan;
 - d. riwayat karier;
 - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - f. penghargaan.

(4) Standarisasi ...

- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan MKB Kabupaten Jembrana dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pembinaan;
 - b. pendampingan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pemberian sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bidang kelembagaan terdiri dari:
- a. pramana patram budaya untuk kategori unggul;
 - b. madyama patram budaya untuk kategori menengah; atau
 - c. pratama patram budaya untuk kategori pemula.
- (4) Penyebutan keahlian pada sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bidang sumber daya manusia disesuaikan dengan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan kategori:
- a. ahli utama;
 - b. ahli madya; atau
 - c. ahli muda.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan MKB Kabupaten Jembrana dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang kebudayaan.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 24

Dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin pelaksanaan kegiatan *upakara* dan upacara *Pasupati*;
- b. memberikan ...

- b. memberikan Penghormatan terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang telah dilakukan *Pasupati* sebagai benda sakral;
- c. menjamin pelaksanaan kegiatan *upakara* dan upacara Pemuliaan;
- d. menjamin kebebasan berekspresi;
- e. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- f. melaksanakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- g. mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;
- h. memelihara kebhinekaan;
- i. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- k. menyediakan sumber pendanaan untuk Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- l. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- m. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- n. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- f. memfasilitasi pembentukan MKB Kabupaten Jembrana; dan
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 26

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga bidang kebudayaan dalam negeri atau luar negeri;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik Daerah;

f. badan ...

- f. badan usaha milik Desa;
 - g. badan usaha milik Desa Adat;
 - h. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - i. perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.
- (3) Rekonstruksi atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Desa Adat.

BAB VI
MAJELIS KEBUDAYAAN BALI KABUPATEN JEMBRANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) MKB Kabupaten Jembrana untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga bidang Kebudayaan Jembrana melalui musyawarah bersama difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) MKB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

MKB Kabupaten Jembrana berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Jembrana.

Bagian Kedua
Struktur, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 29

- (1) Struktur organisasi MKB Kabupaten Jembrana terdiri atas:
- a. *sabha pamutus* merupakan organ etik dan kebijakan; dan
 - b. *prajuru* merupakan pengurus harian.

(2) *Sabha ...*

- (2) *Sabha pemutus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. rohaniwan;
 - b. budayawan;
 - c. seniman; dan
 - d. akademisi.
- (3) *Prajuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. beberapa komisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi MKB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga MKB Kabupaten Jembrana.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MKB Kabupaten Jembrana dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. staf.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

MKB Kabupaten Jembrana memiliki tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi lembaga dan sumber daya manusia bidang Kebudayaan;
- c. turut serta melakukan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan;
- d. turut serta melakukan pengawasan terhadap program aksi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah; dan
- e. turut serta melakukan program aksi Penguatan dan Pelindungan terhadap benda sakral bersama Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga pendidikan tinggi bidang kebudayaan, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pasal 32

MKB Kabupaten Jembrana memiliki kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKB Kabupaten Jembrana;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga kebudayaan dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 33

- (1) Pengambilan keputusan MKB Kabupaten Jembrana dilakukan dalam *paruman* dan *pasamuhan* sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *paruman* dan *pasamuhan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKB Kabupaten Jembrana.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan sarana prasarana;
- b. menyediakan tenaga kesekretariatan; dan
- c. mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah semesta berencana.

BAB VII
EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 35

- (1) Komponen Kebudayaan dalam Ekosistem Kebudayaan meliputi:
 - a. pranata Kebudayaan;
 - b. pelaku Kebudayaan;
 - c. lembaga Kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - e. kegiatan Kebudayaan.
- (2) Ekosistem kebudayaan berbasis *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.
- (3) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbentuk melalui proses pewarisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan di bidang kebudayaan;
 - b. norma hukum adat;
 - c. nilai-nilai tradisi;
 - d. kepercayaan masyarakat lokal; dan
 - e. ajaran tentang kebudayaan.
- (2) Pelaku Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *krama* Jembrana;
 - b. budayawan;
 - c. sastrawan;
 - d. seniman;
 - e. kriyawan;
 - f. arsitek;
 - g. desainer;
 - h. pelaku pengobatan tradisional;
 - i. kurator;
 - j. peserta didik;
 - k. pendidik;
 - l. pegawai pemerintah; dan
 - m. karyawan swasta.
- (3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kelembagaan adat;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. pusat Kebudayaan;
 - d. permuseuman;
 - e. sanggar;
 - f. komunitas budaya;
 - g. organisasi Kebudayaan;
 - h. pasar seni;
 - i. galeri seni;
 - j. sentra industri kreatif; dan
 - k. lembaga Kebudayaan lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan, dapat berupa:
 - a. tempat suci;
 - b. wantilan/*bale banjar*;
 - c. pusat kebudayaan bali;
 - d. taman budaya;
 - e. museum;
 - f. perpustakaan;
 - g. ruang pertunjukan;
 - h. galeri/ruang pameran;
 - i. sanggar;
 - j. taman kota;
 - k. bioskop;
 - l. studio rekam;
 - m. pusat dokumentasi;

- n. kebun raya;
 - o. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
 - p. sebutan lain sarana dan prasarana kebudayaan.
- (5) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen Ekosistem Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
 - b. festival;
 - c. pesta budaya;
 - d. pertunjukan;
 - e. pertunjukan;
 - f. penyajian;
 - g. pameran;
 - h. penayangan;
 - i. lomba; dan
 - j. kegiatan kebudayaan lainnya.

BAB VIII APRESIASI BUDAYA

Pasal 37

- (1) Apresiasi budaya merupakan wahana/kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Penguatan dan Pemajuan satu dan/atau lebih Objek Kebudayaan.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. Desa Adat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. komunitas/sekaa/lembaga bidang Kebudayaan;
 - f. lembaga swasta; dan/atau
 - g. perorangan.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi budaya.

Pasal 38

Bentuk apresiasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. bulan budaya;
- b. pekan budaya;
- c. pesta budaya;
- d. festival;
- e. pawai;

f. parade ...

- f. parade;
- g. lomba;
- h. kemah budaya; dan/atau
- i. bentuk apresiasi lainnya.

BAB IX PESTA KESENIAN JEMBRANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) PKJ merupakan penguatan dan pemajuan kesenian tradisional, kesenian klasik, dan kesenian rakyat.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
 - a. *peed aya* PKJ dalam bentuk pawai;
 - b. *rekasadana* PKJ dalam bentuk pergelaran;
 - c. *utsawa* PKJ dalam bentuk parade;
 - d. *wimbakara* PKJ dalam bentuk lomba;
 - e. *kandarupa* PKJ dalam bentuk lomba pameran;
 - f. *kriyaloka* PKJ dalam bentuk lomba lokakarya;
 - g. *widyatula* PKJ dalam bentuk lomba sarasehan; dan/atau
 - h. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 40

- (1) PKJ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggaraan PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau lembaga.
- (3) Panitia penyelenggara PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan PKJ oleh lembaga atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (6) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. seniman;
 - b. budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.
- (7) Panitia Penyelenggara dan Tim Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Peserta PKJ terdiri atas:
 - a. duta Kecamatan;
 - b. kelompok/*sekaa*/sanggar/ yayasan/lembaga di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. partisipan luar Daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) PKJ diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan PKJ ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Dinas.

BAB X

JANTRA TRADISI BALI KABUPATEN JEMBRANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dilaksanakan dengan melaksanakan aktivitas yang terdiri dari:

- a. *madeeng* meruapakan kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dalam bentuk pawai;
- b. *utsawa* meruapakan kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dalam bentuk parade;
- c. *pacentokan* meruapakan kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dalam bentuk lomba;
- d. *adirupa* meruapakan kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dalam bentuk pameran;
- e. *murtirupa* meruapakan kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dalam bentuk demonstrasi;
- f. lokakarya;
- g. *temuwirasa* meruapakan kegiatan JTB Kabupaten Jembrana dalam bentuk sarasehan; dan/atau
- h. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 44

- (1) JTB Kabupaten Jembrana diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan JTB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia/lembaga.
- (3) Panitia penyelenggara JTB Kabupaten Jembrana dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Dalam hal akan dilakukan seleksi peserta JTB Kabupaten Jembrana, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (5) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. tokoh tradisi;
 - b. budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.
- (6) Panitia Penyelenggara dan tim kurator, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Peserta JTB Kabupaten Jembrana terdiri atas:
 - a. duta Kecamatan;
 - b. kelompok/sekaa/sanggar/yayasan/lembaga di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta JTB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46

- (1) JTB Kabupaten Jembrana diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan JTB Kabupaten Jembrana ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

BAB XI
FESTIVAL SENI BALI *JANI* KABUPATEN JEMBRANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dilaksanakan dengan melaksanakan aktivitas yang terdiri dari:

- a. *medeeng anyar* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk karnaval;
- b. *adilango* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk pergelaran;
- c. *utsawa* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk parade;
- d. *pawimba* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk lomba;
- e. *megarupa* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk pameran;
- f. *aguron-guron* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk lokakarya;
- g. *tenten sari* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk pasar seni;
- h. *timbang rasa* merupakan kegiatan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dalam bentuk sarasehan; dan/atau
- i. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 48

- (1) Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia/lembaga.
- (3) Panitia penyelenggara Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Dalam hal peserta Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana akan dilakukan seleksi, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (5) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. seniman;
 - b. budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.
- (6) Panitia penyelenggara dan tim kurator, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Peserta Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana terdiri atas:
 - a. duta Kecamatan;
 - b. kelompok/*sekaa*/sanggar/yayasan/lembaga di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. partisipan luar Daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

BAB XII

PERAYAAN KEBUDAYAAN DUNIA DI JEMBRANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Perayaan Kebudayaan Dunia di Jembrana (*Jembrana World Cultural Celebrations*) merupakan kegiatan apresiasi kebudayaan Dunia di Jembrana sebagai upaya mewujudkan Jembrana sebagai pusat kebudayaan dunia (*Jembrana Padma Bhuwana*).
- (2) Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. partisipasi dan kolaborasi;
 - b. lintas batas;
 - c. monumental;
 - d. maestro masa depan;
 - e. warisan dan peninggalan; dan
 - f. visioner.
- (3) Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. seni rupa;
 - b. kriya;
 - c. media baru;
 - d. bahasa dan sastra;
 - e. seni pertunjukan;
 - f. kebudayaan rakyat;
 - g. dunia digital;
 - h. lansekap;
 - i. arsitektur ...

- i. arsitektur;
 - j. desain;
 - k. mode; dan/atau
 - l. kuliner.
- (4) Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
- a. karnaval;
 - b. pertunjukan (pergelaran);
 - c. lokakarya;
 - d. dialog;
 - e. kemah budaya;
 - f. perlombaan;
 - g. seminar; dan/atau
 - h. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 52

- (1) Perayaan Kebudayaan Dunia diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta.
- (3) Penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia dilaksanakan oleh panitia/lembaga.
- (4) Penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, budayawan, sastrawan, dan/atau tokoh masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (7) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. seniman;
 - b. budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.

Pasal 53

- (1) Peserta Perayaan Kebudayaan Dunia terdiri atas:
 - a. duta negara sahabat;
 - b. Kabupaten/Kota;
 - c. kelompok/sanggar/yayasan/lembaga kebudayaan;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. perseorangan.

(2) Peserta ...

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan panitia penyelenggara Perayaan Kebudayaan Dunia.

BAB XIII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, lembaga, dan/atau organisasi yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. kekaryaan; dan/atau
 - d. perlombaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Pasal 55

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/tropi;
 - d. hadiah;
 - e. jaminan kesehatan;
 - f. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan atau ahli waris.

(4) Penerima ...

- (4) Penerima penghargaan atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Penghargaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Jenis penghargaan yang diberikan atas dasar pengabdian, penciptaan, dan kekaryaan berupa:

- a. *tri ananta bhakti nugraha*;
- b. *jembrana Jani nugraha*;
- c. *dharma caraka sastra nugraha*;
- d. *adi sewagati nugraha*; dan/atau
- e. *adi cipta nugraha*.

Paragraf 2
Penghargaan *Tri Ananta Bhakti Nugraha*

Pasal 57

- (1) Penghargaan *tri ananta bhakti nugraha* merupakan penghormatan dan pengakuan atas jasa, prestasi, dan pencapaian seseorang dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman, budayawan, ilmuwan, dan tokoh masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pasal 58

- (1) Seniman, budayawan, ilmuwan, dan tokoh masyarakat calon penerima Penghargaan *tri ananta bhakti nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengabdikan keahlian yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. berkiprah paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan

c. memiliki ...

- c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan pengabdian dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 59

- (1) Penerima penghargaan *tri ananta bhakti nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (4) Dalam hal penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meninggal dunia maka dapat diterimakan kepada istri/suami, atau ahli waris almarhum, atau kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.
- (5) Penghargaan *tri ananta bhakti nugraha* diserahkan oleh Bupati pada peringatan hari jadi Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penghargaan *Jembrana Jani Nugraha*

Pasal 60

- (1) Penghargaan *Jembrana Jani Nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, dan pencapaian seseorang dalam Penguatan dan Pemajuan seni modern dan/atau kontemporer.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman, penulis, kritikus, dan/atau pelaku seni yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 61

- (1) Seniman, penulis, kritikus, dan/atau pelaku seni calon penerima penghargaan seni *Jembrana Jani Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam Penguatan dan Pemajuan seni modern dan/atau seni kontemporer; dan
 - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. berkiprah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan inovasi dalam Penguatan dan Pemajuan seni modern dan/atau kontemporer di Daerah.

Pasal 62

- (1) Penerima penghargaan *Jembrana Jani Nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (4) Penghargaan *Jembrana Jani Nugraha* diserahkan oleh Bupati pada pelaksanaan Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Dharma Caraka Sastra Nugraha

Pasal 63

- (1) Penghargaan *dharma caraka sastra nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, pencapaian, dan pengabdian sanggar/ yayasan/ kelompok/ komunitas/ sekaa dalam Penguatan dan Pemajuan seni.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sanggar/ yayasan/ kelompok/ komunitas/ sekaa yang berdomisili di wilayah Daerah.

Pasal 64

- (1) Sanggar/ yayasan/ kelompok/ komunitas/ sekaa calon penerima Penghargaan *dharma caraka sastra nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanggar/yayasan/kelompok/komunitas/sekaa yang telah memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas;

b. telah ...

- b. telah melakukan pengabdian di bidang seni dan budaya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - c. memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni dan budaya Jembrana
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. memiliki izin/akta pendirian yang disahkan pejabat yang berwenang dan/atau terdaftar pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. berkiprah dalam penguatan dan pemajuan seni dan budaya Jembrana paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 65

- (1) Penerima penghargaan *dharma caraka sastra nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (4) Penghargaan *Dharma Caraka Sastra Nugraha* diserahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 *Adi Sewagati Nugraha*

Pasal 66

- (1) Penghargaan *adi sewagati nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, dan pencapaian seseorang dalam Penguatan dan Pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman dan/atau pelaku seni yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 67

- (1) Seniman dan/atau pelaku seni calon penerima penghargaan *adi sewagati nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

b. memiliki ...

- b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat; dan
 - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. berkiprah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan inovasi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat di Daerah.

Pasal 68

- (1) Penerima penghargaan *adi sewagati nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (4) Penghargaan *adi sewagati nugraha* diserahkan oleh Bupati pada pelaksanaan PKJ.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 *Adi Cipta Nugraha*

Pasal 69

- (1) Penghargaan *adi cipta nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, pencapaian, dan kualitas sebuah karya seni seseorang dan/atau kelompok.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman dan/atau pelaku seni warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 70

- (1) Seniman dan/atau pelaku seni calon penerima penghargaan *adi cipta nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. karya seni yang dihasilkan berada/diedarkan/dipamerkan/dipagelarkan di wilayah Daerah;

b. karya ...

- b. karya seni yang dihasilkan merupakan hasil karya perseorangan dan/atau kelompok yang bersifat orisinal; dan
 - c. karya seni yang dihasilkan tidak dibatasi atas jenis, *medium* dan media ekspresi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. karya seni bersangkutan diciptakan pada tahun berkenaan; dan
 - b. karya seni yang diciptakan memiliki kualitas, nilai-nilai tradisi, kebaruan dan kepeloporan.

Pasal 71

- (1) Penerima penghargaan *adi cipta nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (4) Penghargaan *Adi Cipta Nugraha* diserahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
 - d. perlindungan sementara terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dalam Keadaan Darurat dan kondisi tertentu.

Pasal 73

- (1) Selain peranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) masyarakat dapat melaksanakan pengawasan.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
 - a. saran dan pendapat mengenai upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Saran dan pendapat serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Dinas.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:

- a. APBD Semesta Berencana; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Pengampu benda sakral yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. tidak mendapat fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditemukan unsur kejahatan.
- (3) Dalam hal ditemukan unsur kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Selain ...

- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa sanksi adat sesuai *Awig-Awig dan Pararem* Desa Adat setempat.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, JTB Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Festival Seni Bali *Jani* Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat ditunda atau ditiadakan dalam hal keadaan darurat.
- (2) Pemberian penghargaan *Tri Ananta Bhakti Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, penghargaan *jembrana jani nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, penghargaan *dharma caraka sastra nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, penghargaan *adi sewagati nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan penghargaan *adi cipta nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dapat ditunda atau ditiadakan dalam hal keadaan darurat.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:
(3 , 12 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Jembrana memiliki jati diri dan identitas kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur sebagai hasil olah cipta, rasa, dan karsa *Krama* Jembrana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi. Kekayaan dan keunikan budaya dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur tersebut telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh generasi masyarakat Jembrana.

Dalam perkembangannya, kebudayaan Jembrana telah mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak negatif dari dinamika perubahan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Jembrana sangat penting dan strategis untuk memperkuat jati diri *Krama* Bali sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Jembrana menjadi penting dan strategis untuk memperkuat kebudayaan nasional. Eksistensi dan keberlanjutan kebudayaan Jembrana perlu dijaga melalui Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Jembrana.

Pengaturan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan untuk mewujudkan kesucian, ketahanan, kelestarian, dan kemajuan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan *Sakala dan Niskala Krama* Jembrana dengan tujuan untuk:

- a. menguatkan jati diri *Krama* Jembrana;
- b. melindungi nilai-nilai kebudayaan;
- c. mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Jembrana terhadap peradaban dunia;
- d. membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan *Krama* Jembrana *Sakala dan Niskala*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesucian” adalah sesuatu yang sudah mengalami sakralisasi dan dikeramatkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “spiritualitas” adalah sumber motivasi dan emosi pencaharian diri yang berkenaan dengan hubungan kepada Tuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai – nilai kebijaksanaan lokal yang meliputi tata nilai, norma, dan bentuk kebijaksanaan luhur lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, meliputi upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya yaitu upacara persembahan kepada Tuhan dan segala manifestasiNya; Bhuta Yadnya yaitu upacara persembahan suci yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan alam; Rsi Yadnya yaitu upacara dan penghormatan kepada orang suci; Pitra Yadnya yaitu upacara

persembahkan kepada leluhur dan Manusa Yadnya yaitu upacara suci yang bertujuan untuk pembersihan dan perawatan hidup dalam mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda sakral” meliputi benda yang sudah melalui proses pengakuan, penyucian, dan/atau *Pasupati*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada tradisi, pengalaman, keterampilan turun-temurun masyarakat Bali, baik yang belum tersurat maupun yang telah terliterasi dalam lontar Usada dan/atau didapat melalui pendidikan dan pelatihan, yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Bali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” merupakan kebiasaan bertutur melalui narasi lisan yang bersifat menghibur dan mendidik untuk mewariskan nilai-nilai dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “manuskrip” merupakan naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai-nilai, pengetahuan, dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “situs” merupakan lokasi suatu kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, maupun direncanakan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Adat istiadat merupakan kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “seni” merupakan ekspresi individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya atau berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, diantaranya seni pertunjukan, seni rupa, sastra, dan seni media.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” merupakan karya tata ruang dan bangunan yang bersumber pada kearifan tradisi Bali yang diwarisi secara turun-temurun dan/atau dapat dikembangkan berdasar kreativitas penciptaan baru.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “bahasa dan aksara” merupakan sistem dan/atau media komunikasi berupa lambang bunyi dan huruf yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Bali yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya Kebudayaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” merupakan aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “kerajinan” merupakan hasil karya atau produk tangan oleh individu, kolektif atau komunal, yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan diproduksi secara massal dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “desain” merupakan hasil karya rancangan, dan/atau reka bentuk, yang dihasilkan oleh individu, kolektif atau komunal, yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan dijadikan pola produksi dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “busana” merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh masyarakat Jembrana sebagai cerminan jatidiri.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “boga” merupakan hidangan makanan yang dicirikan dengan penyiapan bahan-bahan, teknik pengolahan, dan percampuran yang khas dan dilakukan dalam kelompok masyarakat Jembrana secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “internalisasi” adalah penghayatan dan peresapan untuk meningkatkan keyakinan dalam sikap dan perilaku. Serta yang dimaksud dengan “purifikasi” adalah proses penyucian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah: menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah; mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, melalui pertukaran budaya, pameran, dan festival.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “difusi” adalah penyebaran satu atau lebih Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dari satu pihak ke pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diaspora” adalah penyebaran yang dilakukan melalui pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reafirmasi” adalah penguatan kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah perihal pengaktualan kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “refungsionalisasi” adalah menjadikan berfungsi kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Parahyangan” adalah ruang dan/atau dimensi bersifat Ketuhanan. Yang dimaksud dengan Pawongan adalah ruang dan/atau dimensi Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan Palemahan adalah ruang dan/atau dimensi lingkungan alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3.